



Importir Busway Berkarat Menang Gugatan

Pemprov DKI Diwajibkan Bayar Rp 7,6 Miliar

REKOR buruk Pemprov Pemprov DKI Jakarta dalam sebuah perkara di pengadilan terus berlanjut. Kali ini, pemprov kalah dari PT Ivani Dewi selaku importir Bus Gandeng Transjakarta merek Anka di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

Kekalahan tersebut terjadi Rabu (22/4) lalu, dalam gugatan pembayaran Bus Transjakarta berkarat. Akibatnya, pemprov diwajibkan membayar kepada kepala pengugat.


Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Benjamin Bukit mengakui soal kekalahan dari PT Ivani Dewi. Dia berkilah hal tersebut dikarenakan Biro Hukum DKI tidak mengirimkan pengacara untuk mendampingi pemprov dalam menghadapi gugatan yang dilayangkan PT Ivani Dewi.

"Posisi kita lemah karena tidak ada pengacara yang mendampingi. Mau bagaimana lagi," ujar dia, kemarin.

Sebelum kalah dalam gugatan, sambung dia, Dishub DKI telah meminta kepada Biro Hukum DKI agar mengirimkan pengacara untuk mendampingi gugatan yang dilayangkan PT Ivani Dewi dalam

kasus Bus Transjakarta berkarat ■

Sub Bagian Hukum dan Humas



Biro Hukum sudah kita surati sejak enam bulan lalu. Tapi mereka menolak, katanya itu bukan kewenangan mereka."

BENJAMIN BUKIT

Kepala Dishub DKI Jakarta

"Biro Hukum sudah kita surati sejak enam bulan lalu. Tapi mereka menolak, katanya itu bukan kewenangan mereka," ungkap Benjamin.

Alasan Biro Hukum menolak mengirimkan pengacara pendamping, yakni karena kekurangan dana. Sehingga kasus gugatan pembayaran bus itu pun pada akhirnya berujung pada kekalahan Pemprov DKI.

"Kita akan ajukan banding terhadap kasus ini, meski sudah ada keputusan resmi dari BANI. Karena keputusan akhir itu tetap ada di Pengadilan Tinggi Negeri," jelas Benjamin.

Seperti diketahui, PT Ivani Dewi, salah satu pemenang tender pengadaan bus Transjakarta gandeng tahun 2013 memenangkan gugatan terhadap Pemprov DKI senilai Rp 7,6 miliar dengan rincian Rp 3,5 milyar untuk harga satuan bus Transjakarta gandeng dan Rp 4,1 milyar bagi biaya pembayaran 30 unit BPKB dan STNK bus tersebut.

Menanggapi kekalahan itu, Sekretaris Komisi A (bidang hukum) DPRD DKI Jakarta Syarif menyayangkan hal itu. Menurut dia, kekalahan tersebut tidak perlu terjadi apabila pemprov serius mempertahankan haknya.

Dengan kata lain, kekalahan Pemprov DKI lantaran ketidakseriusan dalam menghadapi gugatan.

"Seperti kita tahu pemprov sering kalah dalam gugatan. Sebut saja pemprov kalah dari PT Portanigra dalam gugatan lahan di Jakarta Barat, kemudian juga kalah dalam kasus gugatan dengan PT Saweri Gading soal lahan bekas kantor walikota juga di Jakarta Barat," tukas dia. (wok)